



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. PorosLangara-Lampeapi Km.03 Kode Pos 93393 Telp (0401) 3126208

LANGARA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 420 / SD / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "CILANG SYAI'IN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CILANG SYAI'IN" dari Saudara **LA ODE LIRMAN, A.Ma.Pd.** selaku Ketua Pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CILANG SYAI'IN" tanggal 06 Agustus 2018.
- Menimbang : a. Berdasarkan Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan tersebut dapat diberi dalam batas, ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279)
7. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :

- 1 Nama Lembaga : PAUD "CILANG SYAFIN"
- 2 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
- 3 Alamat : Desa Nambo Jaya
Desa / Kelurahan : Nambo Jaya
Kecamatan : Wawonii Tenggara
Kabupaten : Konawe Kepulauan
- 4 Ketua Pengelola : LA ODE LIRMAN, A.Ma.Pd.

Kedua

: Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "CILANG SYAFIN" tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal, 13 Agustus 2018 s.d. 12 Agustus 2022.

Ketiga

: Pemegang izin ini wajib :

- 1 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- 2 Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian hari.
- 3 Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- 4 Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Langgara
Pada Tanggal : 13 Agustus 2018



Drs. MUHAMMAD YANI
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19650220 199402 1 003

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Paud/ TK yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip